

**PENJELASAN ATAU KETERANGAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI BANYUMAS
TENTANG
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN KABUPATEN BANYUMAS**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang

Dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintah bidang perumahan dan kawasan permukiman dan urusan pemerintah bidang pertanahan yang menjadi kewewangan daerah kabupaten / kota, diperlukan kelembagaan yang mampu menjalankan fungsinya secara efektif, efisien, dan akuntabel. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas sebagai pelaksana urusan pemerintahan di perumahan dan kawasan permukiman dan urusan pemerintah bidang pertanahan memiliki peran strategis dalam mendukung kinerja bupati dalam urusan bidang perumahan dan kawasan permukiman dan urusan pemerintah bidang pertanahan.

Berdasarkan hasil berita acara fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas oleh Tim Provinsi Jawa Tengah. Bahwa urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang agar tidak dipecah dalam 2 atau lebih perangkat daerah karena mendasarkan pada hasil perhitungan nilai variabel Urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang di Kabupaten Banyumas adalah sebesar 874. Sedangkan pada pasal 90 ayat (1) PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah mengamanatkan bahwa urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dapat diwadahi dalam 2 (dua) dinas manakala perhitungan nilai variabel memperoleh nilai minimal 951.

Dalam Pasal 89 PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa “Dinas Daerah Kabupaten /Kota yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan umum dan penataan ruang, Urusan Pemerintahan bidang pertanahan, serta badan yang menyelenggarakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang keuangan yang memiliki 2 (dua) bidang lebih banyak dari ketentuan yang berlaku bagi dinas/badan lain.

Berdasarkan uraian di atas, perlu adanya perubahan tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas agar Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas dapat menjalankan tugas dan fungsi tersebut secara optimal, efektif, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Identifikasi Masalah

Sebagai tindak lanjut dari adanya perubahan regulasi, terdapat sejumlah permasalahan yang diidentifikasi dalam struktur organisasi dan tata kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas, antara lain :

1. Urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang (PUPR) seharusnya dilaksanakan oleh 1 (satu) dinas.
2. Penyesuaian tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas sebagaimana telah ditetapkan di dalam peraturan perundang-undangan.

Permasalahan tersebut menjadi dasar kebutuhan mendesak untuk melakukan penataan ulang organisasi dan tata kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas melalui penyusunan perubahan kedua atas Peraturan Bupati dimaksud yang relevan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud dibentuknya Rancangan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan organisasi dan pelaksanaan tugas, fungsi, serta tata kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas;
2. Tujuan Penyusunan Peraturan Bupati ini agar kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas selaras dengan ketentuan peraturan yang berlaku dan berjalan lebih efektif, efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

- Tahun 2019 Nomor 1447);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21).
 8. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 104 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas.

BAB II

POKOK PIKIRAN

Perubahan tugas dan fungsi organisasi dan tata kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas didasarkan pada kebutuhan penataan kelembagaan yang adaptif terhadap perubahan regulasi dan peningkatan tuntutan pelayanan publik di urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman dan urusan bidang pertanahan. Penyesuaian terhadap kebijakan perundang-undangan khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 menuntut perubahan dalam struktur organisasi agar dapat berjalan efisien dan tepat fungsi.

Selain itu, penguatan kapasitas organisasi dan tata kerja internal juga penting dalam rangka mengakomodir Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

BAB III

MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan, dan Arah Pengaturan

- **Sasaran:**

Sasaran pengaturan ini meliputi seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas, baik pada tingkat struktural maupun pelaksana teknis di lapangan.

- **Jangkauan:**

Jangkauan pengaturan mencakup penguatan fungsi kelembagaan dalam mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang transportasi.

- **Arah Pengaturan:**

- a. **Landasan Filosofis**

Pencapaian tujuan pemerintah dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik atau *good governance* di lingkup Pemerintah Daerah, melalui penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan transparan. Sehingga diperlukan pengaturan organisasi dan tata kerja perangkat daerah.

- b. **Landasan Sosiologis**

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang tercakup dalam penyelenggaraan organisasi dan pelaksanaan tata kerja yang berlaku selama ini, pada dasarnya telah mampu mewujudkan kinerja dengan cukup baik. Akan tetapi, masih terdapat beberapa hal yang membutuhkan penyesuaian dengan aturan terbaru dan kebijakan pemerintah yang dinamis.

- c. **Landasan Yuridis**

- d. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 - e. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Indonesia Nomor 5494);
 - f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - g. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 - h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2018 Nomor 1539);

- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21).
- k. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 104 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas.

B. Ruang Lingkup Materi

Ruang Lingkup Pengaturan Rancangan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas Kabupaten Banyumas meliputi :

1. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi;
2. Susunan Organisasi; terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - 1) Subbagian Keuangan;
 - 2) Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Bidang Perumahan dan Pertanahan;
 - d. Bidang Permukiman;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pemaparan diatas, terdapat beberapa kesimpulan, antara lain:

1. Perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 104 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas:
2. Pembentukan Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas Kabupaten Banyumas tetap mengacu pada pedoman dan kaidah yang sudah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, terdapat beberapa saran, antara lain:

1. Perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 104 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas;
2. Penetapan Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas ini akan menjadi landasan bagi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya agar berjalan lebih efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.
3. Dalam penyelenggaraan organisasi dan pelaksanaan tata kerja Dinas Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas diperlukan monitoring dan evaluasi yang berkala.

DAFTAR PUSTAKA

- a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
- b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Indonesia Nomor 5494);
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- g. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 108);
- h. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 104 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas.